

PROSES PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN

MASYARAKAT SUKU BUGIS

(Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan)

Di ajukan kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Mencapai Gelar sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. Algifari R. Muchdar

NIM : 2015024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA

INDONESIA

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PROSES PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS” (Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan)** yang disusun oleh M. Algifari R. Muchdar Nomor Induk Mahasiswa : 2015024 sudah diperiksa serta mendapat persetujuan untuk di ajukan ke Sidang Munaqosah..

Jakarta, 21 Februari 2024

Pembimbing



Rina Septiani S.H.,M.HK

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis, (Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan)” yang disusun oleh M. Algifari R. Muchdar Nomor Induk Mahasiswa: 2015024 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.).

Jakarta, 24 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Muhammad, M.H**
(Dekan Fakultas Hukum)
2. **Akhmad Fauzi, M.Ud**
(Penguji 1)
3. **Takiah Ashfia S.H., M.H**
(Penguji 2)
4. **Rina Septiani S.H., M.Hk**
(Dosen Pembimbing)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Algifari R. Muchdar
NIM : 2015024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Hukum
Tempat/Tgl. Lahir : Ternate, 10 Februari 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul *“Proses Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis.” (Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan)* adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 24 Februari 2025



M. Algifari R. Muchdar

NIM : 2015024

ABSTRAK

M. Algifari R. Muchdar (2015024), Judul Skripsi : “*Proses Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis.*” (Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan).
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2025

Penelitian ini mengkaji adat istiadat penyerahan uang panai dalam perkawinan masyarakat suku Bugis, dengan fokus pada Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Sulawesi Selatan. Uang panai ialah salah satu syarat wajib dalam adat perkawinan Bugis, yang diserahkan oleh calon suami ke pihak calon istri sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesta pernikahan. Secara historis, uang panai mencerminkan kesungguhan dan kesiapan pria dalam membangun rumah tangga, namun seiring waktu, praktik ini mengalami pergeseran makna. Saat ini, uang panai lebih sering digunakan sebagai alat ukur status sosial keluarga perempuan, yang menyebabkan tingginya nominal yang diminta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat yang mengalami dampak dari tingginya tuntutan uang panai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya nominal uang panai berpotensi menjadi penghambat dalam pernikahan, menyebabkan banyak pasangan menunda atau bahkan membatalkan pernikahan mereka karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, fenomena ini juga menciptakan tekanan sosial bagi laki-laki yang ingin menikah, terutama mereka yang berasal dari keluarga kondisi finansial terbatas.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi uang panai dalam bentuknya yang berlebihan tidak sesuai dengan prinsip kafaah, yang mengutamakan keseimbangan dan kemudahan dalam pernikahan. Islam menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak memberatkan salah satu pihak, melainkan menjadi jalan untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Karenanya, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan praktik ini dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, agar uang panai tetap menjadi bagian dari budaya tanpa menjadi hambatan dalam pernikahan.

Kata Kunci : Pernikahan Adat Bugis, dan Uang Panai.

ABSTRACT

M. Algifari R. Muchdar (2015024), Thesis Title: "*The Process of Uang Panai Provision in the Marriage of the Bugis Community*" (Case Study in Malimpung Village, Patampanua District, South Sulawesi).
Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama Indonesia University (UNUSIA), Jakarta, 2025.

This study examines the tradition of giving *uang panai* in the marriage practices of the Bugis community, focusing on Malimpung Village, Patampanua District, South Sulawesi. *Uang panai* is a mandatory requirement in Bugis traditional marriages, provided by the groom to the bride's family as a form of respect and support for organizing the wedding ceremony. Historically, *uang panai* symbolized the sincerity and readiness of the groom in establishing a household. However, over time, the practice has shifted in meaning. Nowadays, *uang panai* is often used as a measure of the bride's family's social status, leading to increasingly high demands.

This study employs a qualitative approach with descriptive methods, involving interviews with traditional leaders and local community members who have experienced the impact of high *uang panai* demands. The findings indicate that the excessive amounts of *uang panai* often become an obstacle in marriage, causing many couples to postpone or even cancel their weddings due to the inability to meet such demands. Furthermore, this phenomenon creates social pressure for men who wish to marry, especially those from lower-middle economic backgrounds.

From the perspective of Islamic law, the tradition of *uang panai*, when practiced excessively, is inconsistent with the principle of *kafaah*, which emphasizes balance and ease in marriage. Islam underscores that marriage should not burden either party but should instead serve as a path to building a harmonious and blessed family. Therefore, there is a need for community awareness to align this practice with the principles of justice and balance, ensuring that *uang panai* remains part of the culture without becoming a barrier to marriage.

Keywords : Bugis Traditional Marriage and Panai Money.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
ABSTRAK	V
DAFTAR ISI.....	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
KAJIAN TEORI	9
A. PERKAWINAN DALAM FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	9
1. Perkawinan menurut Fiqih.....	9
2. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.	11
B. MAHAR, UANG PANAI, DAN PROSESI PERKAWINAN.....	14
1. Defenisi Mahar.....	14
2. Defenisi Uang Panai	18
3. Prosesi Perkawinan Adat.....	23
C. KAFAAH DALAM PERKAWINAN.....	29
D. KERANGKA BERPIKIR	34
E. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU.....	35
BAB III.....	38
METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39

C. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Kisi-kisi Instrumen Peneliitian	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data).....	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Uang Panai Menurut Pandangan Masyarakat Setempat	46
B. Dampak dari Tuntutan Uang Panai yang Tinggi	48
1. Dampak dari tuntutan Uang Panai menyebabkan Pengunduran Perkawinan.....	49
2. Dampak dari tuntutan Uang Panai yang menyebabkan batalnya Perkawinan.....	51
C. Ketidaksesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam dalam Perkawinan	52
1. Tidak sesuai dengan prinsip <i>Kafaah</i> dalam perkawinan menurut Hukum Islam	53
2. Tidak sesuai dengan unsur kemampuan dan kemudahan dalam perkawinan menurut Hukum Islam.....	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang memungkinkan penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan sebaik baiknya. Skripsi yang berjudul “Proses pemberian uang Panai dalam pernikahan masyarakat Suku Bugis”. Di susun Skripsi ini guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.). Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang di berikan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

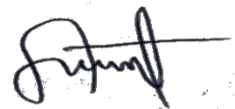
Meski telah di susun sebisa mungkin diupayakan oleh penulis, namun sebagai manusia biasa, penulis sepenuhnya menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang konstruktif dari para pembaca. Demikian yang dapat disampaikan, semoga pembaca dapat memperoleh manfaat dan pelajaran dari Skripsi ini. Dengan tulisan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Ruslan dan Ibu Nahla yang senantiasa menjadi sumber penyemangat, tak lelah mendoakan, serta mengorbankan segalanya demi tercapainya cita-cita putranya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Bapak Ancu dan Om Halman selaku orangtua angkat sekaligus Senior saya di Tanah Rantau yang sudah membimbing, ,memberi dukungan, dan menampung saya selama saya hidup di Jakarta.

3. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Plt. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Fatkhu Yasik, M. Pd. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Unusia Jakarta, Dr. Fira Mubayyinah, M.H. selaku Wakil Rektor II Unusia Jakarta, Dr. Fariz Al-Nizar, M.Hum. selaku Dosen dan Wakil Rektor III Unusia Jakarta Yang senantiasa membekali mahasiswanya dengan pendidikan dan pengalaman terbaik
4. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, yang selalu memberikan dukungan, arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Rina Septiani, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing dalam skripsi ini, yang dengan penuh perhatian telah mendukung dan menyisihkan waktu di sela kesibukannya untuk membimbing, memberi masukan, arahan, dan koreksi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Dan juga Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud selaku sekretaris kaprodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan dukungan, saran dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dalam lingkup Prodi Hukum Keluarga Islam yang tak henti-hentinya memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan
7. Keluarga besar rumah PENA yang sudah memberi dukungan dan semangat selama saya hidup di Tanah Jakarta
8. Lulu Azizah dan Indah Royani selaku teman yang selalu support dan bawel kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman kelas saya dan teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 Kampus B yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung, memberi semangat dan motivasi mulai dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, Februari 2025



M. Algifari R. Muchdar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya hidup untuk terus melanjutkan kehidupannya dan memiliki keturunan melintasi generasi demi generasi. Karena itulah, manusia hidup berpasang-pasangan dan membangun sebuah keluarga melalui pernikahan. Setiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam budaya pernikahannya, dipengaruhi oleh kuatnya peran adat dan agama dalam pelaksanaannya.

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang Perempuan. yang melibatkan komitmen baik fisik ataupun emosional, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejatera. Pernikahan ialah sebuah hubungan antara pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan mewariskan keturunan agar bisa melanjutkan garis keturunan. (Thahir, 2012)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 mengungkapkan bahwa “pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza, yang bertujuan agar kita taat kepada perintah ALLAH dan dianggap sebagai ibadah”. Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahma. Dalam konteks agama Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu sunnah yang wajib dilaksanakan agar bisa menjaga keluarga dari fitnah (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008).

Dijelaskan dalam hukum adat bahwa perkawinan tidak hanya sekadar mengikat hubungan antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri agar memperoleh keturunan dan membimbing keluarga, namun juga mencakup ikatan hukum yang melibatkan anggota keluarga besar dari masing-masing pihak. Ada syarat yang harus dipatuhi sebelum melaksanakan perkawinan.

Dalam perkawinan, keabsahan baru diakui apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, termasuk mahar. Secara etimologi berarti maskawin, dan dari segi terminologi mahar merupakan suatu pemberian yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai ungkapan ketulusan serta menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang dari istri untuk suaminya. Pemberian mahar dapat berupa barang ataupun jasa. (Ghozali, 2010)

Selain mahar, terdapat pembayaran lain yang patut diberikan sebelum pernikahan menurut perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan. Pembayaran ini adalah bentuk penyerahan dari pihak calon suami kepada calon istri dan merupakan kewajiban menurut hukum adat. Syarat ini disebut Uang Panai, yang wajib dipenuhi sebelum pernikahan. Uang Panai merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. dan akan dipergunakan untuk kebutuhan acara pernikahan. Uang ini tidak termasuk dalam mahar, namun menurut adat Bugis, Uang Panai adalah syarat wajib bagi calon suami. Besarnya jumlah uang ini diputuskan berdasarkan mufakat antara kedua pihak keluarga.

Dalam budaya Bugis-Makassar, nominal uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial kedua calon mempelai. Faktor seperti tingkat pendidikan,

kekayaan, dan kedudukan sosial menjadi dasar utama penentuannya. Semakin tinggi status perempuan, seperti berasal dari keluarga bangsawan atau memiliki gelar adat seperti Karaeng, Andi, Opu, Puang, atau Petta, serta memiliki pendidikan tinggi, maka semakin besar jumlah uang panai' yang diminta. Nominal uang panai' puluhan hingga ratusan juta sudah dianggap wajar. Namun, hal ini sering kali menjadi kendala, karena tidak sedikit lamaran yang batal akibat ketidaksepakatan antara kedua keluarga. Uang panai' mencerminkan komitmen sekaligus gengsi keluarga, sehingga besarnya menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam tradisi ini. (Kamal, 2016)

Penelitian ini mengangkat topik tentang *"Proses Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis"* di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Sulawesi Selatan. Uang panai merupakan tradisi adat Bugis berupa pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat pernikahan. Uang ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita dan sebagai kontribusi biaya pesta pernikahan.

Tradisi Uang Panai ini merupakan warisan berlanjut dari leluhur yang berasal dari masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo. Pada era itu, Uang Panai cuma diterapkan untuk wanita dari darah bangsawan/keturunan raja, sedangkan wanita yang tidak berasal dari darah bangsawan tidak mengikuti adat ini. Apabila seorang pria berniat meminang seorang perempuan dari darah bangsawan/keturunan raja, ia wajib membawa sesajian sebagai simbol kemampuannya untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi istri dan anak-anaknya di masa depan. Sesajian

ini berisi berbagai persembahan dan Uang Panai. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini diadopsi oleh lapisan masyarakat lainnya, dan kini menjadi syarat mutlak bagi setiap pria yang ingin meminang wanita, meskipun tidak berasal dari garis keturunan bangsawan/raja. Ketentuan ini diterapkan untuk semua pria yang berniat melamar wanita dari suku Bugis-Makassar, meskipun pria tersebut bukan berasal dari suku Bugis. (Putri et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pemberian uang panai dalam pernikahan masyarakat Bugis semakin banyak disorot, baik oleh media lokal maupun nasional. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingginya permintaan uang panai kini menjadi beban tersendiri, terutama bagi calon pengantin laki-laki. Tidak jarang, mereka terpaksa meminjam uang dalam jumlah besar, menjual aset keluarga, atau bahkan bekerja di luar negeri demi memenuhi tuntutan tersebut. Tradisi yang dulunya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kini perlahan bergeser menjadi ajang unjuk status dan gengsi antarkeluarga.

Perubahan makna ini semakin terlihat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Pesta pernikahan mewah dan besaran uang panai sering dipublikasikan secara terbuka, bahkan menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis dan sosial, khususnya bagi laki-laki dari keluarga menengah ke bawah. Maka dari itu, fenomena ini perlu ditelaah secara lebih mendalam karena menyangkut nilai-nilai keadilan sosial, keharmonisan rumah tangga, serta kelestarian tradisi budaya agar tetap relevan dan bijak dijalankan dalam konteks zaman yang terus berubah.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya melakukan kajian ulang secara kritis terhadap praktik pemberian uang panai yang kini mengalami pergeseran makna. Tradisi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga, kini berisiko menjadi alat tekanan sosial yang menimbulkan ketimpangan dan justru menghambat niat baik untuk menikah, terutama bagi mereka yang kondisi ekonominya terbatas.

Melalui sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep kafaah yang menekankan keseimbangan dan kemudahan dalam pernikahan, penelitian ini bertujuan memberikan alternatif pandangan dan solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, tradisi uang panai tetap dapat dilestarikan secara bijak dan proporsional, selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, serta tidak menjadi beban berlebih yang justru bertentangan dengan ajaran Islam soal keadilan dan kesederhanaan.

B. Rumusan Penelitian

Permasalahan Penelitian yang diajukan oleh penulis ini dapat dirangkum dalam penelitian. sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat tentang esensi dari Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan.

2. Batalnya suatu pernikahan atau pengunduran pernikahan akibat beban ekonomi bagi pihak laki-laki.
3. Ketidaksesuaian tradisi Uang Panai dengan Konsep Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat setempat tentang uang panai dalam pernikahan di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan?
2. Apa dampak dari tuntutan pembayaran uang panai dalam pernikahan masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Sulawesi Selatan?
3. Apakah proses pemberian uang panai dalam pernikahan masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam perkawinan menurut hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui esensi dari Uang Panai dalam pandangan masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak dari tuntutan pembayaran Uang Panai dalam perkawinan masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan.

3. Untuk memahami proses pembayaran Uang Panai di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan, sudah selaras atau belum dengan konsep kafaah dalam perkawinan menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai tradisi uang panai dalam pernikahan adat Bugis, serta relevansinya dengan konsep kafaah dalam hukum Islam.
- b. Dasar untuk Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau pijakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tradisi pernikahan adat dan dampaknya dalam konteks hukum dan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi Perbaikan Adat: Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali praktik uang panai agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam, dan juga memahami esensi uang panai sebagai simbol penghormatan, bukan sebagai ukuran status sosial yang membebani.

- b. Mengurangi Konflik Sosial: Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang makna dan tujuan uang panai, masyarakat dapat mengurangi potensi konflik, seperti pembatalan atau penundaan pernikahan akibat tuntutan yang berlebihan.

F. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan ini merupakan penjabaran terstruktur dari skripsi agar mudah memahami keterkaitan antar bab. Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab 1 berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab 2 memuat kajian teori yang menjelaskan beberapa teori dasar penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Di dalamnya terdapat Kajian Teori, Kerangka Berpikir, dan Tinjauan Penelitian.

Bab 3 menjelaskan metodologi penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 berfokus pada analisis rumusan masalah penelitian, yaitu dampak tuntutan pembayaran uang panai dalam pernikahan Masyarakat Suku Bugis, yang tidak mencerminkan Konsep Kafaah dalam perkawinan menurut hukum Islam .

Bab 5 adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Bab ini menjawab persoalan utama yang dibahas dan disertai dengan masukan-masukan yang bersifat konstruktif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERKAWINAN DALAM FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Perkawinan menurut Fiqih

Perkawinan, yang di dalam ilmu Fiqh dikenal sebagai Pernikahan, ialah sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang perempuan dan laki-laki untuk menghalalkan hubungan seksual diantar mereka dengan kerelaan keduanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga yang diliputi dengan penuh cinta kasih, sesuai dengan ketentuan yang di ridhai ALLAH SWT. (Sabiq, 1971)

Dalam literatur Fikih, pernikahan atau perkawinan dikenal dengan 2 istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua istilah ini tidak hanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Arab, tetapi juga tidak sedikit di jumpai dalam Al-qur'an dan hadis Nabi. Menurut Syara', para fuqaha sudah mengemukakan berbagai definisi tentang akad jawaz. Pada umumnya, akad jawaz diterjemahkan sebagai pemilikan sesuatu dengan cara yang sudah diatur oleh agama, dengan tujuan menghalalkan sesuatu tersebut sesuai dengan tradisi manusia dan syara'.

Definisi ini banyak diadopsi oleh para ulama fiqh dan diterima oleh sebagian besar umat Muslim. Bahkan, Islam menetapkan tujuan pernikahan lebih luas dengan menetapkan hakhak dan kewajiban pasangan suami istri. Zawaj adalah sebuah akad yang mempermudah interaksi sosial dan juga kerja sama antara Pria

dan wanita untuk menentukan hak serta tanggung jawab setiap pihak..(Abdul Aziz, 2011)

Secara terminologi, Sayuti Thalib mengemukakan, perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun suatu keluarga. Sedangkan menurut Zahry hamid, perkawinan secara syara' ialah akad (ijab kabul) antara calon suami dengan wali calon istri yang di ucapkan dengan kata-kata tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya. Namun Imam al-Jurjani mengatakan, Perkawinan diartikan sebagai akad kepemilikan bagian pribadi yang dilakukan dengan sengaja. Al-San'ani dalam kitabnya, perkawinan dalam arti kebahasaan berarti penggabungan, saling penyertaan dan percampuran.

Kata perkawinan sendiri mempunyai dua arti yaitu persetubuhan dan akad. Perkawinan pada hakikatnya mencakup kedua pengertian tersebut, sehingga sebutan perkawinan sering dipergunakan dalam konteks akad karena bersifat syar'i. Oleh karena itu, didalam Al-quran, kata nikah hanya dipakai dalam konteks akad. Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah juga mengatakan bahwa secara bahasa, pernikahan dapat didefinisikan sebagai penyatuan. Kata ini diilustrasikan sebagai akad dan persetubuhan, dan dapat diartikan juga sebagai percampuran. Dengan demikian, kata perkawinan secara bahasa dapat diartikan sebagai penyatuan, penggabungan, saling penyertaan, atau percampuran. (Bakry et al., 2021)

Menurut Hanafiah, pernikahan memiliki syarat-syarat yang terkait dengan akad (sighat), pasangan calon pengantin, dan perkesaksian. Syafi'iyah menyatakan bahwa syarat pernikahan meliputi akad (sighat), calon, wali, suami-

istri, dan syuhud (saksi). Rukun nikah menurutnya ada 5: calon suami-istri, wali, 2 orang saksi, dan akad (sighat). Malikiyyah menyebutkan lima rukun nikah: wali, mahar, calon suami-istri, dan sighat. Perbedaan pendapat dari para ulama bukan hanya dalam penggunaan istilah rukun dan syarat, namun juga pada setiap detailnya. Malikiyyah tidak menganggap saksi sebagai rukun, sedangkan Syafii'i menetapkan 2 orang saksi sebagai rukun.

2. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang memiliki arti membangun rumah tangga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan intim, atau berhubungan badan. Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah". (Kementrian Agama RI, 2018).

Kata *mitsaaqan ghaliidhan* ini bersumber dari firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 21:

"Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaaqan ghaliizhan)". (QS. An-Nisa: 21)

Selanjutnya, tujuan perkawinan dijelaskan di pasal selanjutnya, yakni pasal 3, yang menyatakan, "Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah." Hal ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, "Perkawinan ialah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga), yang harmonis dan abadi, serta berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa suami istri perlu saling memberikan dukungan agar keduanya dapat meningkatkan kepribadian, serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 itu, "Perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan aspek agama atau kesadaran batin, akibatnya pernikahan tidak cuma mengandung unsur fisik atau jasmani, namun juga memiliki unsur batin atau rohani yang juga berperan penting (Santoso, 2016).

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Pasal 5 menegaskan pentingnya pencatatan setiap perkawinan supaya terciptanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pasal 7 menyatakan bahwa bukti sah dari perkawinan adalah Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suatu pernikahan belum dapat dibuktikan dengan Akta Niikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. (Kementrian Agama RI, 2018)

Terdapat 5 unsur rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan kabul. Diantara ke-5 rukun tersebut, ijab dan kabul antara pihak yang mengakadkan dan pihak yang menerima akad adalah yang paling penting. Agar ijab dan kabul sah, perlu ada mas kawin atau mahar dari calon suami. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan secara rinci terkait akad perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan terkait keabsahan perkawinan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. MAHAR, UANG PANAI, DAN PROSESI PERKAWINAN

1. Defenisi Mahar

Kata Mahar yang sudah menjadi Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa arab *al-mahr*, jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Mahar secara etimology artinya mas kawin. Secara terminology mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri sebagai wujud keseriusan, yang diharapkan dapat menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri seorang istri kepada suaminya. KBBI mengartikan mahar ialah “pemberian wajib sejenis uang atau barang dari pengantin pria kepada pengantin wanita saat berlangsungnya akad nikah”. Hal ini sejalan dengan adat istiadat di Indonesia dimana mahar diserahkan pada saat pelaksanaan akad nikah. (Syarifudin, 2009)

Secara umum, istilah lain yang sering digunakan untuk “mahar” didalam al-quran adalah “Ajr” yang dimana artinya adalah hadiah untuk pengantin Perempuan dan tidak dapat dihilangkan. Mahar adalah salah satu wujud usaha islam dalam memperhatikan dan menghormati kedudukan perempuan. Dengan menyerahkan mahar kepada Perempuan sebagai tanda penghormatan kepadanya membuat derajat Perempuan diangkat. Bahkan jika perkawinan itu telah berakhir perceraian tetap saja mahar yang telah diserahkan menjadi hak penuh dari istri. Kecuali, perceraian tersebut berasal dari permintaan istri yang menginginkan perceraian, dengan demikian ia wajib mengembalikan seluruh mahar yang sudah diberikan kepadanya. (Prof. Abdul Rahman I. Doi, 1996)

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai pria untuk calon mempelai Wanita yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati. Menurut Nasaruddin Umar yang mengutip dari Muhammad Abduh dalam tafsir Al-manar-nya, didalam Al-Qur'an menyatakan bahwa penggunaan kata mahar dengan lafadz al-Nihlah menunjukan pemberian yang tulus sebagai tanda ikatan kekerabatan dan kasih sayang (Nasaruddin, 2010).

Kompilasi Hukum Islam juga sudah dicantumkan tentang mahar. Pasal 30 disebutkan bahwa “Calon pengantin laki-laki harus menyerahkan mahar ke calon pengantin Perempuan yang nominal, dan jenis disetujui keduanya”. Pada pasal 31 “Mahar ditentukan berlandaskan prinsip kemudahan dan kesederhanaan yang diajarkan oleh ajaran islam”. Pasal 34 terdiri 2 ayat: (1) Keewajiban memberikan mahar bukanlah salah satu rukun dalam pernikahan; (2) Kekeliruan menyebutkan nominal dan jenis mahar saat akad nikah, tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal.

Meskipun mahar masih terhutang atau dalam keadaan masih belum terbayar, hal itu tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Kemudian di pasal 37 pun dikatakan bahwa “Jika terdapat perbedaan pendapat terkait bentuk dan nominal mahar yang disepakati, penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan Agama. (Kementrian Agama RI, 2018)

Demikian pula, diperkenankan untuk menyerahkan mahar secara tunai ketika akad nikah berlangsung atau menundanya, maupun membayar sebagian terlebih dahulu dan menunda sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

atau mengikuti adat yang berlaku di lingkungan setempat. Akan tetapi, lebih baik jika mahar dilunasi atau setidaknya dibayarkan sebagian segera setelah akad pernikahan selesai. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu 'Abbas r.a. yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memberikan perintah kepada Ali r.a. untuk memberikan sesuatu kepada Fatimah r.a. sebelum mereka hidup bersama (Kafi, 2020).

Menurut para ulama mazhab Syafi'iyah, mahar dipahami sebagai suatu yang harus diberikan ketika terjadi akad nikah, hubungan suami istri atau akibat merusak kehormatan seorang wanita. Kewajiban memberikan mahar ini didasarkan pada Al-qur'an, Khususnya di surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada Perempuan (yang kau nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Ayat Ini menyatakan bahwa perempuan yang akan dikawini harus diberikan mahar. Mahar tersebut adalah hak penuh seorang istri, bukan milik bapak ataupun saudara laki-lakinya. Mahar disyariatkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan serta menjelaskan bahwa ikatan pernikahan memiliki posisi yang luhur. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan pemberian mahar kepada laki-laki, bukan perempuan, karena laki-laki lebih memiliki kemampuan dalam mencari nafkah. Seorang istri pada

umumnya mendapatkan dukungan finansial dalam mempersiapkan dirinya serta berbagai keperluan yang tidak selalu ditanggung oleh ayah maupun saudara-saudaranya. Oleh karena itu, wajar jika suami dibebani kewajiban memberikan mahar kepada istrinya, karena pada akhirnya manfaat tersebut juga akan kembali kepada suami (Kafi, 2020).

Selain Al-Qur'an, Hadits Rasulullah juga menyebutkan kewajiban mahar :

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata: “dimana baju besimu”. (H.R. Abu Dawud).

Beliau menyampaikan ke Alii bahwa dia harus menyerahkan sesuatu apapun itu sebagai mahar untuk Fatimah, bahkan jika itu hanya berupa baju besi. Pada dasarnya, kewajiban memberikan mahar bukan hanya sebagai imbalan atas kebersamaan, tetapi lebih sebagai bentuk penghormatan dan hadiah yang diberikan calon pengantin pria untuk calon pengantin wanita sebagai landasan pernikahan dan simbol kasih sayang serta cinta calon suami. (Huda & Evanti, 2018)

Akan tetapi di tengah masyarakat, telah berkembang kebiasaan bahwa pemberian mahar saja dianggap tidak memadai, sehingga biasanya disertai dengan berbagai jenis hantaran tambahan, seperti makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, atau barang lainnya, sebagai bentuk apresiasi dari calon suami kepada calon istri yang akan menjadi pendamping hidupnya di masa depan. Bentuk dan jenis mahar sebaiknya tetap berlandaskan pada prinsip kesederhanaan serta kemudahan

yang diajarkan dalam Islam, agar tidak menjadi tanggungan untuk calon mempelai pria

Apabila mahar atau mas kawin merupakan hak milik wanita (istri), maka seorang istri yang baik ialah yang tidak menyulitkan atau menetapkan mahar dengan nilai yang berlebihan. Namun, sekarang ini, banyak umat Islam yang terpengaruh oleh paham materialisme, sehingga mereka melihat mahar hanya dari sisi materi semata. Mahar dijadikan dasar utama dalam akad nikah, padahal seharusnya mahar hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada perempuan.

Sayangnya, kini mahar justru sering dianggap sebagai tuntutan utama. Pemikiran semacam ini bertentangan dengan syariat Islam, yang menganjurkan kemudahan dalam urusan mahar. Islam tidak menganjurkan penetapan mahar dalam jumlah yang terlalu besar., karena hal tersebut dapat menghambat terjalannya pernikahan di antara manusia. Sebaliknya, Islam mendorong agar mahar yang ditetapkan sederhana, karena mahar yang tidak membebani justru mendatangkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga (Abd.kohar, 2001).

2. Defenisi Uang Panai

Banyak orang Bugis-Makassar masih salah memahami perbedaan antara mahar dan uang panai. Menurut tradisi perkawinan Bugis-Makassar, ada 2 istilah yang sering digunakan, yaitu *Sompa* (Mahar) dan *Dui' Menre'* (Uang Panai). Uang panai' ialah semacam "uang hantaran" yang diserahkan oleh keluarga calon suami

ke keluarga calon istri untuk membantu biaya pesta pernikahan. Sementara itu, mahar adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh calon penagntin pria kepada calon pengantin wanita yang menjadi persyaratan keabsahan pernikahan dalam konteks prinsip Syariat Islam.. (Kamal, 2016)

Orang-orang di Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, mengartikan uang panai sebagai Simbol. Tradisi ini berasal dari era Kerajaan Bone dan Gowa Tallo di Kabupaten Gowa, yang menjadi poros kekuasaan Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball Pangkana pada abad ke-17. Saat itu, Kerajaan Gowa menguasai semua wilayah Sulawesi Selatan, terlebih lagi di bagian timur Indonesia. Apabila seseorang berniat melamar anggota keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan, mereka wajib memberikan seserahan berupa uang panai yang mencerminkan kemampuan mereka untuk menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi istri dan anak-anaknya.

Tradisi ini kemudian menyebar ke masyarakat umum, dan seluruh masyarakat Bugis harus membayar panai ketika ingin melaksanakan pernikahan, karena menjadi salah satu tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh calon suami sebelum melangsungkan pernikahan dengan menyerahkan uang panai kepada calon istri dan orang tuanya. Nilai uang ini sangat penting untuk menentukan apakah pernikahan akan dilakukan atau tidak, karena calon istri dan orang tuanya harus membayar semua biaya pesta pernikahan. (Avita, 2019).

Dalam hal tanggung jawab yang harus dipenuhi, Mahar dan uang panai berada di posisi yang sama, tetapi dalam kasus ini, Uang panai menarik perhatian

lebih banyak dan dipandang sebagai faktor yang paling penting untuk kelangsungan sebuah perkawinan. Karena itulah, nilai uang panai lebih besar daripada nilai mahar. Jika nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi berbagai faktor. Hal ini berbeda dengan mahar, yang tidak menjadi persoalan perihal jumlahnya tergantung pada kerelaan calon suami.

Uang Panai menunjukkan kemampuan pihak laki-laki, bahwa mereka bersedia menerima uang panai yang diajukan oleh pihak wanita. Prinsip ini sangat berhubungan dengan budaya siri (malu), yang berarti menjaga harga diri, di mana seorang pria tidak ingin dipandang rendah hanya karena uang panai. Dalam tradisi ini, nilai siri (malu) sangat dijunjung tinggi. Jumlah uang panai ditentukan oleh status sosial setiap individu, baik pria maupun wanita. Jika jumlah panai tidak sesuai dengan status sosial perempuan, itu bisa menjadi topik pembicaraan di masyarakat, membuat keluarga malu atau kehilangan harga diri. Sebaliknya, apabila pihak pria memberikan uang panai yang dianggap terlalu kecil, mereka dapat menjadi sasaran cemoohan karena menikahi perempuan dengan status sosial yang tidak sepadan, yang akan membuat keluarganya malu. (SHELEMO, 2023)

Contohnya yang terjadi di Soping, Sulawesi Selatan, ketika seorang pria meminang seorang wanita dengan uang panai sebesar tiga miliar rupiah, ditambah sebuah rumah dan satu unit mobil. Setelah ditelusuri, ternyata baik pria maupun perempuan tersebut berasal dari keturunan bangsawan, sehingga nominal uang panai yang tinggi dianggap wajar. Pihak laki-laki pun membuktikan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan tersebut, yang secara tidak langsung

meningkatkan status sosialnya di mata masyarakat. Meskipun laki-laki tersebut mampu memenuhi nominal yang ditetapkan, hal ini terkadang terlihat sebagai bentuk kesombongan sosial.

Keadaan ini juga mempengaruhi pandangan masyarakat yang menganggap bahwa uang panai harus bernilai tinggi. Akibatnya, uang panai dianggap menakutkan oleh masyarakat non suku bugis bagi kaum laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan. Dan juga saat ini uang panai sering kali dimanfaatkan sebagai sarana penghasilan bagi keluarga pihak wanita. Pemahaman masyarakat mengenai uang panai mengalami perubahan, yang awalnya merupakan simbol penghormatan seorang pria kepada calon istrinya. Awal mulanya, tradisi uang panai' cuma diterapkan pada wanita dari keturunan bangsawan, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, uang panai' kini berlaku untuk semua perempuan Bugis, tidak terbatas pada kalangan bangsawan. (Mustafa & Syahriani, 2020)

Dalam hal sosial, memberikan Uang Panai' dari seorang pria kepada wanita di suku Bugis Makassar punya dampak besar untuk mencapai pernikahan yang diinginkan. Besar, jumlah, bentuk, dan jenis Uang Panai di suku Bugis Makassar ditentukan oleh beberapa faktor.

1. Strata Sosial (memiliki garis keturunan Raja)

Jumlah atau besarnya yang akan dibayarkan pengantin pria akan sangat terpengaruh jika diketahui bahwa pengantin wanita adalah keturunan raja (Karaeng/Opu). Demikian pula, pria yang berasal dari keturunan bangsawan dengan tegas berpegang teguh pada tradisi leluhur atau adat yang sudah sejak

lama beranggapan bahwa uang panai seorang wanita sepatutnya harus dinilai sesuai dengan status sosialnya.

2. Jenjang Pendidikan

Biaya pendidikan seorang anak perempuan, menurut sebagian masyarakat Suku Bugis Makassar, adalah cerminan dari apa yang dihasilkan orang tuanya sejak dia masih kecil hingga akhir pendidikannya, yang bertanggung jawab untuk dibayar oleh pengantin pria. Jika Perempuan itu memiliki pendidikan terakhir Sarjana, maka Uang panai yang diperlukan untuk diserahkan kepada wanita itu harus lebih besar atau lebih banyak daripada seorang perempuan yang hanya menyelesaikan sekolah menengah atas.

Hal tersebut di atas menggambarkan citra sosial struktur sosial masyarakat Suku Makassar Bugis, yang juga merupakan warisan budaya mereka dan tradisi pendahulu mereka yang benar-benar telah melaksanakannya secara turun temurun. (Kamal, 2016)

Masyarakat Bugis memiliki tradisi tertentu, terutama dalam hal melaksanakan pernikahan, di mana calon suami harus memberikan uang kepada pasangan sebagai syarat untuk menikah. Namun, orang sering salah memahami perbedaan antara mahar dan uang panai. Mahar adalah uang/barang yang diserahkan oleh calon suami kepada pasangan agar melengkapi persyaratan hukum nikah menurut hukum Islam. Sementara itu, uang panai ialah uang hantaran yang wajib diserahkan oleh calon pengantin laki-laki ke calon pengantin perempuan sebagai biaya memfasilitasi pesta pernikahan.

Tetapi sebagian besar Masyarakat bugis, menerima uang panai sebagai mahar bukanlah hal yang aneh. Dalam Islam, mahar tentu saja diwajibkan namun merupakan bentuk pemberian seperti uang, emas, atau jenis terbesarnya yaitu rumah atau tanah. Namun, uang panai yang kita lihat sekarang faktanya cukup memberatkan. Meskipun begitu, tidak masalah jika pihak laki-laki memenuhinya. Saat ini kenyataannya kebanyakan dari pihak wanita menuntut pada pihak pria uang panai yang lumayan besar nilainya sehingga dari pihak pria tidak mampu memenuhinya. (Nadiyah, 2021)

Dalam perkawinan adat suku Bugis, ada tiga makna utama dalam tradisi uang panai. Pertama, dari segi statusnya uang panai dianggap sebagai persyaratan penting perkawinan menurut adat Bugis. Kedua, berdasarkan fungsinya, uang panai ialah hadiah yang diserahkan oleh calon suami untuk calon istri, biasanya dipergunakan untuk walimatul 'ursy, resepsi pernikahan, dan sebagai bekal untuk kehidupan setelah pernikahan, sesuai dengan tradisi turun-temurun. Ketiga, dari sisi tujuan, uang panai diberikan untuk menjaga martabat keluarga calon istri, dan membantu mereka mengadakan acara pernikahan yang meriah dan mewah dengan dukungan dari uang panai tersebut. (Tang, 2017)

3. Prosesi Perkawinan Adat

Salah satu cara untuk meninggikan harga diri dan martabat sebuah keluarga adalah melalui pesta perkawinan. Bagi masyarakat suku Bugis, pesta perkawinan bukan sekadar cerminan status sosial seseorang, melainkan juga ajang untuk menaikkan kedudukan sosial keluarga. Maka dari itu, tidak jarang ada suatu

keluarga mengadakan acara perayaan pernikahan yang megah. Perlu diatur dengan rapi dan terstruktur untuk upacara pernikahan menurut tradisi untuk mencegah dari kesalahan dan pelanggaran yang dapat merusak harga diri serta martabat keluarga.(Abdussatar, 2003)

Bagi masyarakat suku Bugis, prosesi upacara perkawinan sangat berharga dan bermakna. prosesi ini terdiri dari tiga tahap: Pra-nikah, Nikah, dan Pasca-Nikah. Upacara perkawinan dianggap sakral, religius, dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, lembaga adat yang telah lama ada menetapkannya dengan teliti, mengutamakan tata krama, sopan santun, dan sikap saling menghormati. Adapun prosesi perkawinannya dibawah ini

1. Tahapan Pra-Nikah

Dalam upacara pernikahan adat masyarakat bugis dikenal sebagai “*Appabotingeng ri Tana Ugi*,” terdapat beberapa langkah kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan tanpa bisa ditukar. Praktik ini cuma dilakukan oleh Masyarakat bugis yang masih melestarikan tradisi mereka. Salah satu nilai penting dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kedua mempelai bisa menjalin hubungan yang Bahagia, harmonis dan langgeng, serta menjaga ikatan baik antar keluarga. Ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini.

a) *Mammanuk-manuk* (mencari informasi)

Mammanuk-manuk merupakan prosesi memperkenalkan diri oleh pihak calon pengantin pria ke kedua orang tua calon pengantin wanita. Selain

memperkenalkan diri, pihak laki-laki juga akan mengungkapkan tujuannya, yaitu mencari informasi tentang jumlah uang panai yang biasanya diminta oleh keluarga calon istri dan menanyakan apakah keluarga calon suami diizinkan untuk datang melamar ke kediaman pihak mempelai Perempuan. (Munzir, 2024)

b) *Madduta* (melamar)

Madduta atau melamar adalah keberlanjutan dari tahap *mammanu-manu*. Di prosesi ini pihak keluarga laki-laki akan membawa beberapa pihak keluarga untuk ke rumah orang tua calon istri yang sebagai utusan (pihak laki-laki) biasanya disebut *To madduta* dan para penerima tamu (pihak Perempuan) biasanya disebut *To ridutai*. Setelah disambut dan dipersilahkan duduk di tempat yang sudah disiapkan, diskusi antara pihak pria dan wanita dimulai, lalu pihak calon suami akan mengutarakan maksud kedatangannya.

Setelah itu akan terjadilah proses negosiasi kedua belah pihak. Pihak Perempuan (*To ridutai*) akan menyebut jumlah uang panai dan setelah itu akan di negosiasi oleh pihak pria (*To madduta*). Proses negosiasi akan terus berlangsung sampai kedua belah pihak menemukan jumlah yang tidak saling memberatkan dan tidak saling merendahkan. Jika sudah disepakati terkait jumlahnya, hari untuk prosesi selanjutnya yaitu *mappettuada* dan *mappendre dui* akan ditentukan. (Husain, 2012)

c) *Mappettuada* atau *Mappendre dui*

Mappettuada ialah kelanjutan dari *Madduta* yang mana kedua pihak sepakat untuk bersama-sama membuat komitmen yang kuat berdasarkan hasil pembicaraan yang dibuat awalnya, dan biasanya jumlah yang dibawa dari anggota keluarga pihak pria lebih banyak dibandingkan ketika lamaran (*Madduta*). Kemudian *Mappendre dui* biasanya disebut uang belanja yang merupakan uang hantaran yang wajib diserahkan pada pihak Perempuan. Hal utama dalam prosesi ini adalah penyerahan uang panai yang sudah dijanjikan ketika lamaran, karena dari uang itulah yang digunakan pihak Perempuan untuk memfasilitasi pesta perkawinan nantinya.

Setelah penyerahan uang panai selesai, kemudian akan dirundingkan dan diputuskan terkait dengan acara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari pelaksanaan perkawinan), *Sompa* (mas kawin) yang akan diserahkan calon suami ketika akad, dan warna/mode baju yang akan dipakai pada saat acara perkawinan. Setelah semua disepakati, prosesi tahap pra-nikah dianggap selesai dan setiap keluarga akan mulai mempersiapkan pernikahan di rumah masing-masing. (Munzir, 2024)

2. Tahapan Nikah

Setelah semua sudah disepakati, maka keluarga dari keduanya akan mulai mempersiapkan kesibukan di rumah masing-masing. Prosesi yang akan dilakukan ketika memasuki tahap nikah biasanya disebut *Mappaci*. *Mappaci* adalah sebuah

upacara yang sangat sarat dengan makna spiritual. Upacara ini didasarkan pada kepercayaan bahwa semua hal baik patut diawali dengan niat dan usaha yang baik, dan prosesi ini sering dilakukan di malam hari, dengan meletakan tumbukan daun pacci ke telapak tangan calon pengantin. Daun pacci akan memberi warna merah pada kuku yang sulit dihapus.

Hal ini menjadi simbol bahwa pernikahan diharapkan tetap langgeng, menyatukan kedua pasangan hingga akhir hayat, seperti warna merah pacci yang kuat menempel. *Mappaci* ini dikatakan prosesi pembersihan diri untuk kedua calon pengantin dan melibatkan keluarga besar untuk memberikan restu kepada calon pengantin, yang mana akan membersihkan *mappacing ati* (bersih hati), *Mappacing nawa-nawa* (bersih fikiran), *Mappacing pangkaukeng* (bersih/sopan/baik tingkah laku), dan *Mappacing ateka* (bersih itikad).

Namun menurut Masyarakat setempat Prosesi ini sebenarnya tidak wajib, jadi ada yang melakukannya dan ada juga yang tidak. Semua tergantung pada kesiapan, pemahaman, dan kemampuan masing-masing orang. Seringkali, dalam acara pernikahan, tidak semua orang di masyarakat Patampanua menjalankan tradisi ini. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas yang memiliki kondisi ekonomi cukup baik, terutama mereka yang memahami makna mendalam dari prosesi mapacci tersebut. (Munzir, 2024)

3. Akad Nikah

Sesudah acara Mappaci selesai, Maka dilanjutkan dengan akad nikah. Akad nikah merupakan puncak dari prosesi rangkaian perkawinan adat Bugis. Akad nikah biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Calon pengantin pria akan diantarkan ke kediaman calon pengantin wanita dalam prosesi yang disebut *Mepennre Botting*, dan akadnya berlangsung di ruangan terpisah dari calon istri. Setelah akad selesai dan sah, maka pengantin pria akan diantar untuk bertemu dengan pengantin wanita untuk melakukan *Makkarawa* atau menyentuh bagian tubuh pengantin wanita sebagai simbol bahwa mereka sudah sah secara hukum untuk saling menyentuh.. Jika sudah melakukan *makkarawa*, maka kedua mempelai akan dipertemukan dengan kedua orang tua mereka untuk menyampaikan permintaan maaf mereka, dan meminta doa berkat untuk pernikahannya. Setelah itu mempelai pria dan wanita akan dibawa ke upacara pernikahan untuk duduk berdampingan dan menerima ucapan selamat serta doa berkah dari para tamu undangan. (Husain, 2012)

Prosesi selanjutnya adalah *Mapparolla*, Mapparolla merupakan prosesi terakhir dalam perkawinan adat suku bugis. Prosesi Mapparolla diadakan setelah seluruh rangkaian acara pernikahan di kediaman mempelai Perempuan selesai. Kemudian kedua mempelai akan diantar ke kediaman Laki-laki, dalam hal ini ditandai dengan mengantar kembali pengantin pria ke kediamannya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, keluarga besar, serta semua tamu undangan dari

pengantin pria sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar. (Rusli, 2001).

Adat perkawinan Masyarakat bugis katanya hampir mirip di setiap-setiap daerah, yang membedakannya hanya pada ritual-ritual yang dilakukan. Proses dari pelamaran hingga pesta biasanya berlangsung cepat karena di desa pada umumnya tidak semua tata cara adat perkawinan di laksanakan seperti di daerah-daerah lain.

C. KAFAAH DALAM PERKAWINAN

Kata "kafaah" menurut bahasa berasal dari kata asli "al-kufu," yang berarti "keseimbangan". Kafaah menandakan harmoni, keseimbangan, dan kesamaan. Kafaah dalam pernikahan mengacu pada keharmonisan atau keseimbangan antara calon pengantin pria dan wanita agar setiap calon tidak terbebani dengan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, istilah kufu' dalam hukum perkawinan Islam berarti kesetaraan atau keseimbangan. Ini artinya, seorang laki-laki dianggap sepadan dengan calon istrinya jika mereka setara dalam hal kedudukan, status sosial, akhlak, dan kekayaan. (Ghozali, 2003)

Dalam tahap memilih pasangan, disarankan untuk mencari yang memiliki kesamaan pandangan, keseimbangan, kesetaraan, dan kesamaan status. Walaupun ini bukan sesuatu yang wajib, saran ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan mencegah timbulnya masalah. Sebab, kegagalan dalam membangun rumah tangga sering kali dipicu oleh perbedaan besar, baik dalam hal keyakinan agama

maupun status sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa menjadi penyebab pertikaian yang akhirnya mengganggu keharmonisan keluarga. Pandangan serupa juga diutarakan oleh para ahli psikologi yang menyarankan agar pasangan tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, apalagi jika bertolak belakang, baik dalam pemahaman, status sosial, maupun kepribadian (Royani, 2013).

Kesetaraan antara suami dan istri diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya konflik serius yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya kafaah, tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk merendahkan yang lain. Menurut Hasbullah Bakry, kafaah berarti kesetaraan antara calon suami dan calon istri, khususnya dalam tiga faktor utama: agama (keduanya harus beragama Islam), harta (memiliki kondisi finansial yang setara), dan kedudukan sosial di masyarakat (keduanya sama-sama bukan budak atau memiliki status yang setara).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kafaah hanya disebutkan secara singkat dalam Bab 10 mengenai pencegahan perkawinan, tepatnya pada Pasal 61: Tidak sekufu idak bisa digunakan sebagai landasan untuk menghalangi pernikahan, kecuali jika tidak sekufu di sebabkan karena berbeda Agama atau Ikhtilafu Al dien. (Maula & Kurniawan, 2023)

Dalam pernikahan, perbedaan status sosial sering menjadi pertimbangan dengan adanya konsep kufu' (kesetaraan) agar pasangan bisa lebih cocok dan serasi. Menurut Ad-Dairabi dalam kitabnya, kufu' ini diperhitungkan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi lebih untuk menghindari hal-hal

yang memalukan/aib atau merugikan salah satu pihak. Apabila kufu' ini tidak menjadi masalah bagi pihak perempuan atau walinya, maka hal tersebut bisa diabaikan, seperti syarat lainnya. Bahkan, jika perempuan itu sendiri sudah menerima kekurangan calon pasangannya, seperti cacat atau impotensi, dan walinya juga menyetujuinya, maka pernikahan tetap bisa dilangsungkan.

Kafaah adalah hak yang dimiliki oleh wanita dan walinya. Wali tidak berhak memaksakan seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' tanpa persetujuan dari pihak perempuan tersebut, begitu pula walinya harus sepakat. Perempuan hanya dapat dinikahkan dengan izin dari walinya. Jika perempuan dan walinya telah sepakat, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Hak untuk menentukan kafaah tetap menjadi milik perempuan, sehingga jika walinya berkehendak menikahkannya dengan seseorang yang tidak sekufu', perempuan tersebut memiliki hak untuk menolak.

Mayoritas ulama fikih, termasuk para ulama dari 4 mazhab, juga mengemukakan bahwa *kafa'ah* memiliki peran penting dalam pernikahan, walaupun bukan syarat sah, melainkan hanya syarat kelaziman dalam pernikahan. Secara logis, mereka beranggapan bahwa kehidupan berkeluarga antara suami dan istri akan lebih bahagia dan harmonis jika terdapat kesetaraan di antara keduanya. Kafa'ah ini dinilai dari pihak wanita, bukan dari pihak pria, karena umumnya wanita dengan status sosial tinggi akan merasa direndahkan jika menikah dengan pria yang statusnya lebih rendah. Berbeda dengan pria, mereka cenderung tidak merasa hina jika menikahi perempuan dengan status sosial yang lebih rendah darinya.

Jika seorang wanita dengan status sosial yang tinggi menikah dengan laki-laki yang memiliki status lebih rendah, menurut kebiasaan adat, sang istri kemungkinan akan merasa malu dan terhina. Suami, yang seharusnya berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dihormati, justru bisa merasa rendah diri dan tidak sepadan dengan istrinya. Akibatnya, keseimbangan dalam hubungan dapat terganggu, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi tujuan utama pernikahan tidak dapat terwujud (Maula & Kurniawan, 2023)

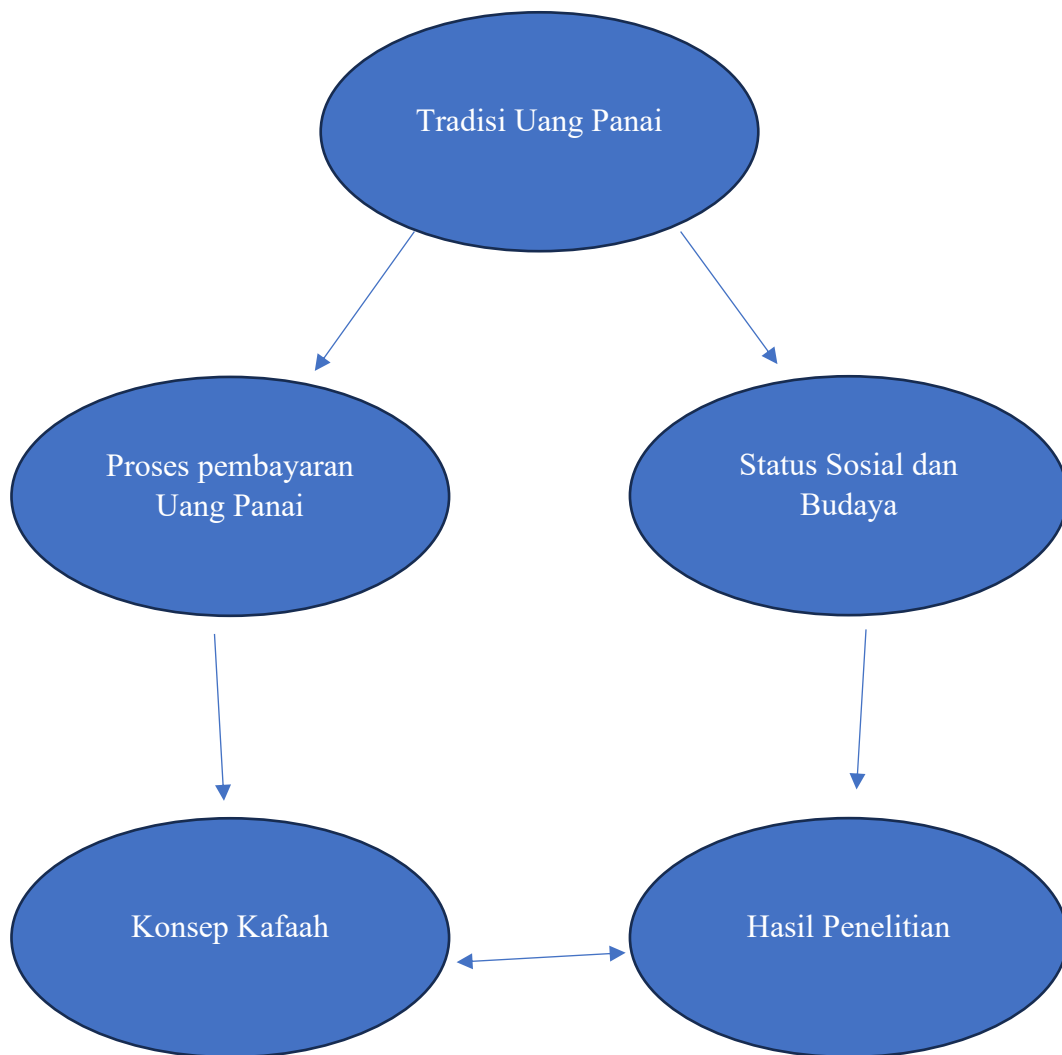
Kafaah atau kufu' dalam pandangan hukum Islam, mengacu pada kesetaraan dan keseimbangan antara calon suami dan istri agar kedua pihak merasa nyaman untuk melanjutkan pernikahan. Inti dari konsep kafaah ialah menciptakan keselarasan dan keserasian, dan kesesuaian, khususnya dalam aspek keagamaan, seperti akhlak dan ibadah. Jika kafaah hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan atau kebangsawanan, hal ini dapat memunculkan sistem kasta, padahal dalam pandangan Allah SWT, Setiap manusia setara, yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan (Rika Widianita, 2023).

Berdasarkan berbagai pengertian kafaah, baik secara bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa kafaah adalah keselarasan atau keseimbangan antara calon suami dan istri. Keselarasan ini mencakup terkait kedudukan, status sosial, moralitas, agama, ekonomi, dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam membangun hubungan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhairi dari Abu Hurairah yaitu :

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunan, karena kecantikannya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung”.

Hadis ini dengan jelas menjelaskan pentingnya kafaah, tetapi lebih menekankan pada kriteria-kriteria kesetaraan, seperti agama, kecantikan, kekayaan, dan keturunan. Hadis ini juga menganjurkan untuk mengutamakan pasangan yang baik agamanya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita sebaiknya mempertimbangkan 4 hal: Hartanya, Kedudukannya, parasnya, dan Agamanya. (Zainuddin, 1993)

Kafaah bukan syara wajib untuk keabsahan sebuah pernikahan, tetapi memiliki peran penting dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang rukun dan Bahagia. Dalam pernikahan, kafaah mengacu pada keharmonisan dan keseimbangan antara calon pengantin sehingga tidak merasa terbebani atau merasa sulit untuk melangsungkan pernikahan. Dan juga untuk mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma.

D. KERANGKA BERPIKIR

E. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Subtansi
1.	Anriani/ <i>“Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai menurut Hukum Islam di Kabupaten Jenepoto”</i> / Fakultas Syariah dan Hukum/ 2017	Penulis melakukan penelitian kualitatif lapangan dengan dua jenis data yang diperoleh, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari objek atau lokasi penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, majalah, dan koran yang terkait.	Skripsi ini menjelaskan bahwa uang panai yang jumlahnya sangat besar telah melebihi apa yang diizinkan oleh hukum Islam. Maka dari itu, untuk mempermudah ibadah perkawinan, pelaksanaan adat ini harus sesuai sesuai dengan syariat Islam.
2	Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf, dan Wawan Ananda/ <i>“Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”</i> / Ekonomi Islam/ 2019	Penelitian ini menerapkan metode etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengumpulkan data deskriptif mengenai Arti dan nilai status sosial wanita dalam budaya Suku Bugis Makassar.	Jurnal ini menjelaskan kedudukan sosial wanita cukup mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang diberikan. Status kedudukan tersebut mencakup keturunan bangsawan, keadaan tubuh, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi. Sekarang ini, uang dipandang sebagai representasi martabat seorang wanita dan keluarganya, yang mencerminkan karakter, wawasan, dan religiusitas.

3	Nur Avita/ <i>“Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam”</i> (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)/ Fakultas Syariah dan Hukum/ 2019	Metode pendekatan yang diterapkan ialah metode Kualitatif, yaitu melalui mekanisme penulisan yang menghasilkan data deskriptif mengenai perspektif hukum Islam pada Mahar dan Uang Panai, dan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi kejadian melalui metode wawancara. Penelitian ini juga merupakan penulisan etnografi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai budaya, karena perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya mereka.	Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jumlah uang panai. Jadi, uang panai dianggap sebagai hal yang diperbolehkan, karena merupakan bentuk saling bantu yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Kabupaten Bone, masyarakat percaya bahwa jika calon pengantin pria tidak membawa uang panai, lamarannya tidak diterima, sebab uang panai dianggap mencerminkan status sosial dan kebanggaan calon istri.
4	Hamsyah/ <i>“Problematika Hukum akibat tingginya permintaan Uang Panai pada Perkawinan Suku Bugis”</i> (Studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir)/ Fakultas Hukum/ 2022	Dalam penelitian ini, penulis menerapkan penelitian <i>Observational research</i>, dengan menggunakan metode Sosiologis Empiris, yang mana Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai materi dalam penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung	Masyarakat Suku Bugis dikenal punya rasa gengsi yang tinggi, terutama dalam keluarga perempuan. Karena itu, mereka sering menetapkan uang panai yang besar beserta permintaan lainnya. Hal ini bisa berakibat negatif, seperti kawin lari (Botting Silariang) dan hamil di luar nikah. Selain itu, ada juga konsekuensi hukum adat jika ada pelanggaran terhadap kesepakatannya.

5	Asriani Alimuddin/ “ <i>Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar</i> ”/ Sosial dan Politik/ 2021	Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dimana penulis melakukan pengamatan, wawancara, dan analisis mendalam terhadap Sap topik yang diteliti. Dan jenis penelitiannya adalah kualitatif-deskriptif, artinya penelitian terhadap data yang diperoleh dan diungkapkan dalam wujud kata-kata dan gambar.	Jurnal ini menjelaskan bahwa uang panai’ memiliki beberapa makna simbolik, di antaranya adalah simbol penghormatan atau penghargaan, bentuk pengikat hubungan, simbol status sosial, serta simbol keikhlasan dan ketulusan. Makna tersebut mencerminkan wujud apresiasi dari pihak pria kepada wanita yang sangat dicintainya. Uang panai’ menunjukkan kesediaan dan ketulusan pihak pria untuk memenuhi syarat yang diajukan keluarga perempuan melalui kerja keras.
---	---	---	---

Penelitian saya dengan tinjauan penelitian sebelumnya sama-sama membahas Tradisi Uang Panai, yang membedakan dari tinjauan penelitian sebelumnya atau kebaruan dari penelitian saya salah satunya adalah pada Objek penelitiannya, yang mana objek penelitian saya yaitu Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan. Selain itu pada Fokus Penelitian, Penelitian sebelumnya fokus membahas aspek yuridis, sosial, budaya, dan perspektif hukum Islam terkait uang panai dalam tradisi Bugis. Sedangkan Penelitian saya menitikberatkan pada proses pemberian uang panai, dampaknya terhadap pernikahan, dan hubungannya dengan konsep kafaah dalam hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk membahas berbagai persoalan penulisan ini, diperlukan metode atau cara tertentu untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis, sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan jelas. Metode yang digunakan oleh penulis meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif, yang merupakan pendekatan untuk menganalisis dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan dan sumber data didapatkan secara langsung dari tempat riset penelitian. Penelitian ini juga cenderung menggunakan analisis yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan kecil antara Syariat Islam dan Peraturan Adat mengenai uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis. (Sudarto, 1996)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menerapkan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ialah metode yang meneliti suatu permasalahan dengan mempertimbangkan apakah suatu hal tersebut dianggap baik, benar, atau selaras dengan norma yang berlaku, khususnya dalam konteks sebagai

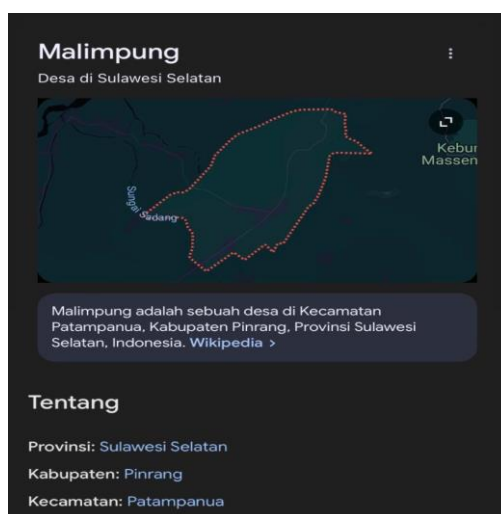
seorang muslim. Norma yang dituju merujuk pada norma-norma dalam hukum Islam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan kode Pos 91252. Penulis memilih Desa Malimpung sebagai lokasi penelitian karena memiliki ciri khas budaya dan tradisi yang mencerminkan identitas masyarakat Bugis yang mayoritas menghuni wilayah tersebut. Tradisi-tradisi lokal seperti adat pernikahan, kegiatan keagamaan, dan nilai-nilai kekerabatan masih sangat kental dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Penulis melakukan penelitian selama pelaksanaan.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Desa Malimpung adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padangloang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulili Kel. Mamminasae dan Kel. Maccirinna, Sebelah Barat berbatasan dengan Dara Batu Desa Sipatu.

2. Sejarah singkat Desa Malimpung

Dulu, wilayah ini dikenal dengan nama Banua atau Wanua. Namun setelah perang kemerdekaan, namanya berubah menjadi Malimpung. Nama ini disepakati oleh para Pemangku Adat Banua dan diresmikan oleh pemerintah. Malimpung berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata "Malimpu," yang berarti "terkurung." Hal ini sesuai dengan sejarah bahwa daerah ini sulit dijangkau oleh orang luar, begitu pula sebaliknya. Malimpung juga merupakan salah satu distrik yang berada di bawah Kerajaan Sawitto dan terletak jauh di bagian utara pusat kerajaan.

Ada versi lain yang menyebutkan bahwa nama Malimpung berasal dari bahasa suku asli Malimpung, Sulili, atau Banua, yaitu "Mallempung," yang artinya "berlumpur." Nama ini menggambarkan kehidupan masyarakatnya yang tekun dan pekerja keras, terutama karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Selain itu, akses ke wilayah ini dulu harus melalui jalanan berlumpur, sehingga nama tersebut juga sesuai dengan kondisi geografisnya pada masa itu.

D. Informan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 1 tokoh adat dan 2 warga Masyarakat malimpung yang terlibat dalam kasus Uang Panai yang ingin diteliti. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu disiapkan dan dirancang rangkaian pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan berbagai informasi tentang konsep pembayaran uang Panai dalam prosesi pernikahan adat Bugis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan seorang tokoh adat, satu pasangan yang pernikahannya ditunda, dan seseorang yang pernikahannya dibatalkan. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu disiapkan dan disusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan berbagai informasi terkait Uang Panai dalam pernikahan adat Bugis.

2. Studi Pustaka

Penghimpunan data juga dilakukan melalui studi pustaka. Selain menggunakan hasil dokumentasi dari wawancara, peneliti membaca, mempelajari, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan seperti buku, artikel, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan data tambahan atau data sekunder.

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat desa Malimpung, termasuk tokoh adat dan warga setempat, serta para pelaku tradisi yang dipandang bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, termasuk kesulitan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan tantangan yang mungkin muncul di lapangan, sumber hukum sekunder sangat dibutuhkan. Seperti Literatur buku, Sumber dari Internet atau Situs Web, Jurnal, Artikel, dan Temuan Penelitian Sebelumnya.

F. Kisi-kisi Instrumen Peneliitian

Intinya, alat penelitian disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Karena itu, alat penelitian yang digunakan di setiap penelitian bisa berbeda-beda. Peneliti menggunakan metode wawancara dan pengamatan sehubungan dengan grid penelitian, diantaranya :

1. Saat melakukan pengamatan, peneliti perlu benar-benar fokus pada subjek yang diteliti.
2. Instrumen penelitian yang kedua yang diterapkan untuk mendapatkan data adalah wawancara.

Daftar wawancara salah satu Pemangku Adat Masyarakat setempat :

3. Apa yang bapak ketahui mengenai Uang Panai?
4. Apakah Uang Panai menjadi syarat penting dalam melaksanakan pernikahan?
5. Bagaimana prosesi pernikahan menurut adat dalam kalangan Masyarakat setempat?
6. Apakah prosesi pernikahan adat Masyarakat suku bugis di setiap daerah Sulawesi sama?
7. Bagaimana dampak yang terjadi dari tuntutan uang panai yang tinggi?

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan untuk menghimpun data adalah bagian penting dalam penelitian. Proses ini melibatkan usaha mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Ada banyak cara atau pendekatan yang bisa

dipilih untuk mengumpulkan data selama penelitian berlangsung. Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lebih difokuskan pada unsur-unsur pemahaman terhadap suatu masalah. Selain itu, analisis kualitatif juga memberikan makna informasi dari narasumber, lalu kemudian akan dianalisis dengan cara membaca atau meneliti dari sudut pandangan hukum, analitis atau lainnya untuk memberikan solusi atas masalah yang sedang diteliti.

H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)

Validasi data berarti memastikan apakah data tersebut bisa dipercaya atau tidak. Untuk mengecek keabsahan data, penting untuk melihat apakah data tersebut konsisten dengan data lain dan seberapa objektif datanya. Selain itu, perbedaan besar antara data dari berbagai sumber juga menjadi pertimbangan. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan.

Validitas dan reliabilitas yang diterapkan didalam penulisan ini, diantaranya:

1. Triangulasi

Triangulasi pada dasarnya adalah cara menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya adalah menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membantu peneliti lebih memahami hasil yang ditemukan.

Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti melalui wawancara salah satu tokoh Masyarakat Patampanua dalam menyelesaikan permasalahan terkait Uang Panai dalam pernikahan suku bugis.

2. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Untuk menulis dengan lebih teliti, bisa dilakukan dengan membaca berbagai buku, referensi, dan artikel atau jurnal yang sesuai, serta membandingkan hasil yang sudah dicapai. Ini membantu memastikan data yang dikumpulkan akurat dan catatan kejadian lengkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uang Panai Menurut Pandangan Masyarakat Setempat

Menurut orang-orang Bugis Makassar, uang panai bukan hanya sekadar pemberian dari pihak keluarga pria ke keluarga wanita. Uang panai ini juga punya tujuan dan makna tersendiri, seperti:

1. Uang Panai sebagai tanda keseriusan laki-laki ketika ingin melamar Perempuan.

Jumlah uang panai biasanya disepakati bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Kalau pihak laki-laki belum mampu memenuhi jumlah yang diminta, hal itu biasanya jadi motivasi buat dia untuk bekerja lebih keras demi mengumpulkan uang tersebut. Ini juga menunjukkan keseriusan laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, perjuangan dalam mengumpulkan uang panai bisa membuat laki-laki lebih menghargai hubungan pernikahannya dan meminimalisir risiko perceraian, karena dia bakal ingat betapa sulitnya usaha yang dilakukan untuk mendapatkan perempuan yang dia impikan.

2. Uang Panai dianggap sebagai bekal untuk masa depan bersama.

Memulai kehidupan yang baru sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang matang. Beberapa orang yang sudah akrab dengan budaya berdagang

biasanya tidak menghabiskan seluruh uang panai untuk acara pernikahan. Sebagian dari uang tersebut mereka sisihkan untuk dijadikan modal usaha.

3. Uang Panai sebagai Sarana menentukan Penerimaan atau Penolakan

Salah satu bentuk penolakan yang biasanya terjadi di Masyarakat adalah dengan menaikkan nominal uang panai secara berlebihan. Ini menjadi pertanda bahwa keluarga pihak wanita menolak lamaran dari pihak pria. Karena nominal yang terlalu tinggi membuat keluarga pihak pria kesulitan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Namun jika kedua orang tua calon istri menyukai calon suami, misalnya karena ia dikenal cerdas, memiliki pengetahuan agama yang baik, atau memiliki pekerjaan yang mapan, biasanya keluarga calon istri akan mengajukan uang panai sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki tanpa menetapkan nominal tertentu.

Uang Panai merupakan tradisi yang masih sangat dijunjung tinggi oleh suku Bugis Makassar hingga kini. Bahkan, banyak suku lain beranggapan bahwa uang panai merupakan salah satu aspek adat perkawinan di Sulawesi Selatan yang unik dan layak dipelajari lebih lanjut. Keberadaan Uang Panai merupakan tradisi suku Bugis yang tetap melekat erat dan sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakatnya. Di era modern saat ini, banyak tradisi warisan leluhur mulai ditinggalkan, namun uang panai' tetap dijaga dan dilestarikan. Beberapa orang menetapkan jumlah yang cukup tinggi, sementara yang lain tetap menjalankan tradisi ini tanpa memberatkan. Bagi masyarakat di luar suku Bugis, uang panai'

sering dianggap sebagai tantangan besar bagi pria yang ingin menikah (Fahrul, 2025)

B. Dampak dari Tuntutan Uang Panai yang Tinggi

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya pembayaran Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis ini ialah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari keluarga calon suami ke keluarga calon istri, sehingga keluarga calon suami mampu memberikan sejumlah syarat yang diminta keluarga calon istri seperti uang panai yang mana tujuannya untuk memfasilitasi acara pernikahan di kediaman keluarga calon istri karna uang panai sudah terbilang wajib sebagai uang adat. Namun, terkadang terjadi suatu problem karena persoalan nominal uang panai yang diajukan oleh keluarga pihak perempuan.

Besarnya uang panai harus selaras dengan status sosial wanita, semakin tinggi status sosial seorang wanita maka uang panai yang diajukan akan lebih tinggi agar tetap menjaga kehormatan dan budaya siri (rasa malu) keluarga wanita, akhirnya permintaan uang panai terkadang lebih dijadikan ajang gengsi yang berakibat makna tradisi tentang uang panai bergeser. Uang panai yang seharusnya bagian dari tradisi, sekarang lebih sering dijadikan ajang gengsi. Sehingga akan memberikan dampak dalam perkawinan seperti Pengunduran suatu perkawinan dan perkawinannya menjadi batal, karena beban ekonomi bagi pihak laki-laki.

1. Dampak dari tuntutan Uang Panai menyebabkan Pengunduran Perkawinan

Penetapan uang panai yang terlalu tinggi mengakibatkan salah satu pernikahan di desa Malimpung, Kecamatan Patampanua jadi tertunda. Yaitu perkawinan Fitrah dan Ilham. Fitrah merupakan Masyarakat suku Bugis yang bertempat tinggal di desa Malimpung Kecamatan Patampanua. Dalam kasusnya, keluarga Fitrah meminta uang panai ke calon suami Fitrah yaitu Ilham sebesar 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah) beserta perhiasan Emas, ditambah 50kg beras dan 50kg tepung terigu.

“Ketika keluarga Ilham dating melamar, keluarga saya meminta Uang Panai sebesar Rp85.000.000 (Delapan puluh liima juta rupiah) beserta perhiasan emas, ditambah 50kg beras dan 50kg tepung terigu”

Saat proses lamaran Fitrah, terjadi proses negosiasi antara kedua keluarga. Keluarga Ilham mengajukan penawaran untuk menurunkan Uang Panai menjadi Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), namun keluarga Fitrah menolak dan tetap bersikukuh pada jumlah awal, yaitu Rp85.000.000 (Delapan puluh liima juta rupiah).

“Keluarga Ilham menawar Uang Panai menjadi Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiiah), namun keluarga saya tidak mau dan tetap mau di nominal Rp85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah).”

Pernikahan Fitrah dan Ilham seharusnya berlangsung pada tahun 2019, tetapi di tunda karena Ilham belum mampu memenuhi jumlah Uang Panai yang dianggap cukup tinggi yang diminta keluarga Fitrah sebesar Rp85.000.000. Maka pernikahan mereka di undur dan melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 2020.

“Seharusnya kami menikah di tahun 2019, tapi akhirnya di undur karena Ilham dan keluarganya belum sanggup memenuhi Uang Panai yang diminta keluarga saya, yaitu sebesar Rp85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah). Jumlah segitu cukup buat mereka. Ilham dan keluarganya sempat meminta keluarga saya buat nurunin sedikit, tapi keluarga saya tetap tidak mau berubah dari jumlah yang udah ditetapkan sebelumnya.

Melihat status Fitrah dan Pendidikan terakhirnya, keluarga Fitrah tidak mengurangi jumlah Uang Panai yang diminta Ilham. Keluarga Fitrah ingin mengadakan acara pernikahan yang mewah karena Fitrah merupakan anak Perempuan Tunggal dan seorang Sarjana Keperawatan. Itulah alasan mengapa jumlah Uang Panai yang diinginkan cukup lumayan tinggi.

“Keluarga saya tetap mempertahankan jumlah uang panai yang diminta karena saya anak perempuan semata wayang, ditambah lagi gelar pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Keperawatan. Selain itu, keluarga kami juga ingin mengadakan pesta pernikahan yang besar dan mewah. Karena alasan tersebut, keluarga saya tidak menerima permintaan dari keluarga Zul untuk mengurangi sedikit jumlah uang panai yang sudah ditentukan.”

Mengacu pada hal tersebut, Fitrah dan Ilham sepakat untuk menunda pernikahan mereka hingga tahun 2020 agar Ilham dapat mengumpulkan uang panai sesuai dengan permintaan keluarga Fitrah. Karena keduanya berasal dari masyarakat suku Bugis yang menetapkan uang panai sebagai syarat wajib dalam adat pernikahan. Situasi ini membuat Fitrah dan Ilham merasa tertekan, karena

tekanan status sosial yang memengaruhi besarnya uang panai menyebabkan pernikahan mereka harus ditunda. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti ketentuan tersebut (Fitrah, 2025).

2. Dampak dari tuntutan Uang Panai yang menyebabkan batalnya Perkawinan

Penetapan uang panai yang terlalu tinggi juga mengakibatkan salah satu pernikahan di desa Malimpung, Kecamatan Patampanua menjadi kandas, yaitu perkawinan Fahrul. Fahrul merupakan salah satu Masyarakat yang menerima dampak dari adanya ketentuan Uang Panai. Fahrul dan kekasihnya Nisa memiliki niat untuk melanjutkan hubungan mereka arah yang lebih berkomitmen pada Tahun 2021, yaitu Pernikahan. Namun, Fahrul terpaksa mundur karena nominal Uang Panai yang diminta keluarga Nisa terlalu tinggi dan berada di luar kemampuannya.

Melihat fakta bahwa Keluarga Nisa adalah Putri Tunggal dalam keluarga dan juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keluarganya menetapkan jumlah Uang Panai sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu, pesta pernikahan dianggap perlu diadakan secara megah. Kedua alasan tersebut menjadi dasar keluarga Nisa menetapkan nominal uang panai yang tinggi.

“Waktu keluarga saya datang melamar, keluarga Nisa meminta uang panai sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah). Mereka berani meminta sebanyak itu karena Nisa merupakan anak perempuan Tunggal dalam keluarga sekaligus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka merasa pesta pernikahan harus digelar besar-besaran untuk menghormati para tamu. Karena pesta besar membutuhkan biaya yang banyak, makanya keluarga Nisa meminta uang panai dengan nominal yang cukup besar.”

Meskipun keluarga Fahrul sudah mencoba bernegosiasi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu Pernikahan mereka batal dilangsungkan karena Fahrul merasa tidak mampu membayar Uang Panai sebesar itu. Selain batal menikah, hubungan Fahrul dan Nisa juga harus berakhir karena hal tersebut, yang menyebabkan Nisa harus menanggung malu dan menjadi bahan pembicaraan di Masyarakat (Fahrul, 2025)

C. Ketidaksesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam dalam Perkawinan

Berbagai adat istiadat telah berkembang di kalangan masyarakat di berbagai belahan dunia sebelum Nabi Muhammad diutus. Adat tersebut di bentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang di pandang positif oleh Masyarakat setempat, setelah itu dikembangkan, di interpretasikan, diputuskan, dan dilaksanakan berdasarkan kesadaran diri. Namun, nilai/prinsip ini sesekali tidak selaras dengan ajaran agama islam, meskipun terdapat juga yang telah sejalan dengan ajarannya. Sebagai agama yang penuh rahmat, Islam memperbolehkan tradisi dan budaya asalllkan tidak berlawanan dengan syariat Islam, sehingga adat itu dapat diterima sebagai tuntunan yang perlu dipatuhi dan diartikan sebagai ketentuan yang wajib terapkan (Hendrawati, 2017).

Yang kemudian menjadi tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam ialah pada saat uang panai dijadikan sebagai faktor utama dalam pernikahan, bahkan sampai menyebabkan batalnya pernikahan karena tingginya jumlah yang diminta. Banyak beberapa pasangan yang akhirnya menunda pernikahan karena terbebani

oleh mahalnnya uang panai yang ditetapkan oleh pihak keluarga. Situasi seperti ini jelas tidak selaras dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui, dalam QS. An-Nurr ayat 32 disebutkan: " Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan yang layak (untuk menikah). Apabila mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Kandunga ayat tersebut menyarankan agar dua insan yang telah mencapai persyaratan untuk menikah, sebaiknya dipermudah dan disegerakan oleh orang tua. Tradisi uang panai boleh saja dilaksanakan, namun tidak seharusnya dijadikan kewajiban mutlak dalam sebuah pernikahan (Mustafa & Syahrani, 2020).

1. Tidak sesuai dengan prinsip *Kafaah* dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Pernikahan ialah sebuah akad atau perjanjian yang melegalkan hubungan suami istri antara pria dan wanita. Melalui pernikahan, seseorang dapat meraih ketenangan jiwa, mengendalikan emosi, menghindari perbuatan yang dijauhi oleh Allah SWT, serta memperoleh cinta kasih antara suami dan istri yang diridhai-Nya. Selain itu, pernikahan memungkinkan lahirnya keturunan untuk keberlangsungan hidup dan mempererat hubungan kekerabatan. Dalam kehidupan berumah tangga, manusia mendambakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah juga

dipengaruhi oleh unsur kafaah yang berperan penting dalam proses pernikahan (Mayanti & Andi Jusran Kasim, 2023).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa untuk menilai apakah pernikahan tersebut layak dilangsungkan yaitu dengan menerapkan konsep kafaah dalam pernikahan, karena menjadi aspek yang memiliki peranan krusial bagi calon mempelai pria dan wanita , serta keluarga dari kedua pihak. Secara istilah dalam Hukum Islam, Kafaah mengacu pada adanya kesesuaian atau keseimbangan antara kedua calon pengantin, sehingga keduanya merasa nyaman dan tidak terbebani untuk melangsungkan pernikahan terutama dalam hal membayar mahar atau mas kawin. Keserasian dan keseimbangan dalam konsep kafaah sangat di tekankan agar tidak muncul rasa kerugian bagi kedua pihak, terutama bagi Perempuan. Kafaah bukanlah syarat utama sahnya perkawinan, namun memiliki peranan yang cukup penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia.

Kafaah adalah hak yang dimiliki oleh perempuan dan walinya. Wali tidak berhak memaksakan seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' tanpa persetujuan dari pihak perempuan tersebut, begitu pula walinya harus sepakat. Perempuan hanya dapat dinikahkan dengan izin dari walinya. Jika perempuan dan walinya telah sepakat, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Hak untuk menentukan kafaah tetap menjadi milik perempuan, sehingga jika walinya berkehendak menikahkannya dengan seseorang yang tidak sekufu', perempuan tersebut memiliki hak untuk menolak.

Kafaah atau kufu' dalam pernikahan, menurut hukum Islam, mengacu pada kesetaraan dan kecocokan diantara calon suami dan istri agar kedua belah pihak merasa nyaman untuk melanjutkan pernikahan. Hal ini meliputi keseimbangan dalam kedudukan, status sosial, moral, dan perekonomian antara calon pasangan. Inti dari konsep kafaah ialah menciptakan keharmonisan, keseimbangan, dan kesesuaian, khususnya dalam aspek keagamaan, seperti akhlak dan ibadah. Apabila kafaah hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan atau kebangsawanan, hal ini dapat memunculkan sistem kasta, padahal dalam pandangan Allah SWT, Semua orang diciptakan setara, dan yang membedakan hanyalah derajat ketakwaan mereka.

Konsep kafaah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kesetaraan antara pasangan suami istri, di mana keduanya diberi kebebasan dalam menentukan jumlah dan bentuk mas kawin atau mahar, namun tetap mempunyai nilai. Mahar yang mengedepankan kesetaraan bagi kedua mempelai dalam Islam adalah mahar yang tidak membebani Pihak lelaki dan tetap menjaga kehormatan martabat wanita. Pembayaran mas kawin atau mahar harus ditentukan secara adil, hati-hati, dan seimbang, tanpa ada unsur ketidaksetaraan, untuk menghindari kezaliman dan penganiayaan (Maula & Kurniawan, 2023).

Itu sebabnya Nabi Muhammad Saw didalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Daruquthni memberikan peringatan supaya tidak menikahkan pasangan calon suami istri apabila mereka tidak setara atau sekufu.

إِنِّي لَأَمْنَعُ نِكَاحَ الْحَرَائِرِ إِلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ (رواه الدارقطني)

Artinya : *“Sungguh, saya akan mencegah pernikahan perempuan-perempuan merdeka (bangsawan) kecuali dengan laki-laki yang sekufu (setara).”* (H.R. Daruqutni)

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga berasal dari keselarasan antara pasangan. Agama Islam tidak menghendaki seorang perempuan hidup bersama dengan pasangan yang berbeda keyakinan atau memiliki kehidupan sosial yang kurang baik. Oleh karena itu, demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang selaras, sangat masuk akal jika para wali memperhatikan aspek kesetaraan atau kafa'ah (Royani, 2013).

Inti dari konsep kafaah ialah menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dan kesesuaian, khususnya dalam aspek keagamaan, seperti akhlak dan ibadah. Apabila kafaah hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan atau kebangsawanan, hal ini dapat memunculkan sistem kasta, padahal dalam pandangan Allah SWT, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, perbedaannya terletak pada tingkat ketakwaan mereka

Pihak Laki-laki dalam perkawinan Suku Bugis di desa Malimpung Kecamatan Patampanua, diwajibkan memberikan uang panai, yaitu Uang Adat yang digunakan untuk membiayai pesta perkawinan. Besarnya tuntutan uang panai sering kali menjadi beban bagi pihak laki-laki karena nominalnya yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian uang panai tidak mencerminkan konsep kafaah atau kesetaraan, karena calon pengantin laki-laki merasa terbebani.

Konsep kafaah atau kesetaraan adalah landasan pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan agar setiap pihak tidak ada yang merasa dipersulit. Dalam konteks ini, kewajiban pembayaran uang panai seharusnya mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara kedua belah pihak dalam menjalankan ibadah perkawinan. Perkawinan tidak mencerminkan ibadah yang tulus kepada Allah SWT jika jumlah uang panai yang ditetapkan terlalu tinggi hingga membebani salah satu pihak. Maka dari itu, dalam menetapkan uang panai, harus diperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki tidak merasa terbebani dan perempuan tetap dihormati dan tidak merasa direndahkan.

Kafaah secara umum merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan, namun bukan syarat keabsahan pernikahan. Maksudnya, Apabila seseorang melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan prinsip kafaah, pernikahannya tetap dianggap sah. Namun, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, memiliki landasan serta pemahaman yang selaras antara kedua belah pihak akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, menemukan calon pasangan yang setara menjadi suatu hal yang penting demi menciptakan keluarga yang Bahagia dan harmonis.

Terdapat beberapa hikmah konsep Kafaah dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kafaah adalah bentuk keadilan serta prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam Islam dalam ikatan pernikahan.

- b. Menurut ajaran Islam, laki-laki berperan sebagai Imam dalam keluarga, sementara perempuan berperan sebagai Makmumnya.
- c. Tinggi atau rendahnya kedudukan seorang istri sangat bergantung pada kedudukan suaminya.

Maksud utama dari kafaah adalah menciptakan ketenangan serta keberlanjutan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab, apabila sebuah keluarga dibangun atas dasar keselarasan pemikiran, kesamaan perspektif, dan saling memahami, dengan demikian rumah tangga tersebut akan harmonis, bahagia, serta terus berada dalam lindungan rahmat Allah SWT. Sebaliknya, apabila dalam pernikahan tidak terdapat kesesuaian antara pasangan, maka konflik dan permasalahan akan terus muncul di kemudian hari (Taufik, 2017).

Apabila Masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua, mempertimbangkan prinsip kafaah atau keseimbangan dalam menetapkan besaran uang panai, maka akan tercapai kesepakatan yang adil tanpa menimbulkan penundaan pernikahan maupun pembatalan akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan uang panai. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi jumlah perempuan yang telah berusia lanjut tetapi belum menikah.

2. Tidak sesuai dengan unsur kemampuan dan kemudahan dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam pernikahan menurut Islam, kemudahan dan kemampuan menjadi prinsip dasar sebuah perkawinan. Terutama dalam penentuan jumlah mahar, yang merupakan kewajiban pemberian dari pihak pria untuk calon istrinya. Mahar yang

diberikan saat akad hanyalah simbol atau sarana, bukan tujuan utama. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam sangat menyarankan agar mahar atau mas kawin dibuat sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Kemampuan adalah potensi atau keahlian untuk melaksanakan suatu tindakan. Sementara itu, kemudahan merujuk pada sesuatu yang bersifat simple atau mudah, yang dapat membantu serta mendukung kelancaran dalam menjalankan sesuatu (Mudjab, 2002).

Sebagai tambahan, hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah. Terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٥)

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah Ayat 185).*

Hadits Nabi terkait perkawinan juga menyinggung soal kemampuan:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخاري: ٥٠٦٦)

Artinya : *Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah (H.R. Bukhari no 5066).*

Agama Islam tidak menentukan secara pasti ukuran atau nilai mahar, mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Selain itu, setiap daerah memiliki kebiasaan serta tradisi yang beragam. Oleh sebab itu, Islam

memberikan kebebasan untuk menetapkan besaran mahar berdasarkan dengan situasi dan kemampuan setiap pihak (Abd.kohar, 2001).

Apabila mahar yang diberikan berupa uang atau barang berharga, Rasulullah SAW menganjurkan agar mahar tersebut bersifat sederhana. Hal ini tercermin didalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ‘Uqbah bin ‘Amir, sebagaimana dicatat oleh Abu Daud dan dinyatakan sah oleh Hakim. Nabi bersabda :

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (رواه الإمام أحمد)

Artinya : “*sebaik-baiknya mahar itu adalah yang palih mudah.*”

(H.R. Imam Ahmad)

Jumlah dan jenis mahar sebaiknya selalu mengikuti prinsip kesederhanaan serta kemudahan yang diajarkan dalam Islam, agar tidak menjadi beban bagi calon mempelai pria (Nur, 1993).

Sebagai agama rahmatan li alamin, agama Islam tidak menyukai penetapan mahar yang membuat pihak lelaki tidak dapat melaksanakan perkawinan. Selain itu, "uang panai" disarankan agar tidak menyulitkan pihak yang ingin menikah secara suci. Karena Islam sangat menentang pemborosan, pernikahan ialah Sunnah Nabi yang harus diterapkan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Prinsip utama hukum Islam adalah kemudahan. Selain itu, dalam konteks perkawinan, prinsip-prinsip ini sangat diperhatikan.

Tradisi pernikahan suku bugis, selain diwajibkan pemberian mahar, juga mengharuskan pembayaran uang panai atau uang belanja. Dahulu, uang panai berfungsi sebagai simbol penghormatan seorang calon suami ke calon istri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, makna uang panai ini sering disalahgunakan oleh masyarakat setempat. Uang panai tidak lagi dianggap sebagai simbol penghormatan, tetapi lebih digunakan untuk meningkatkan status sosial dengan cara menuntut jumlah uang panai yang tinggi. Hal ini sering kali menyebabkan pernikahan tertunda, bahkan pernikahan sampai dibatalkan (Munzir Daeng, 2025)

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, kasus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pernikahan Fitrah yang tertunda serta pembatalan pernikahan Fahrul. Kejadian tersebut disebabkan oleh tingginya tuntutan uang panai, yang mengakibatkan pihak lelaki merasa tidak sanggup dan mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan. Mengingat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam tradisi Bugis dengan permintaan uang panai yang tinggi tidak selaras atau tidak mencerminkan prinsip kemudahan dan kemampuan bagi laki-laki yang ingin menikah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Tuntutan uang panai tidak memiliki dasar dalam hukum Islam, tetapi justru mendapat perhatian lebih dari masyarakat Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, dibandingkan dengan mahar yang sudah secara jelas diatur dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, khususnya didalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, mahar ditentukan berlandaskan prinsip kemudahan dan

kesederhanaan. Ketentuan ini bertujuan agar jumlah mahar tidak menjadi beban yang mempersulit bagi pihak laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. Sementara itu, uang panai, yang bukan bagian dari mahar dan tidak memiliki dasar hukum dalam Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, sering kali justru memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mahar.

Hal tersebut dianggap tidak etis karena dapat menimbulkan dampak serius, seperti pembatalan pernikahan. Selain itu, uang panai tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah yang menganjurkan agar perempuan mempermudah laki-laki dalam memenuhi kewajiban pembayaran mahar. Apalagi, uang panai tidak memiliki syarat wajib menurut hukum Islam, sehingga seharusnya tidak menjadi beban tambahan dalam pernikahan.

Selama pemberian uang panai' tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, hal itu tidak bersebrangan dengan hukum Islam. Yang terpenting, tidak boleh ada unsur paksaan dalam menyerahkan uang panai', agar tidak mendorong seseorang melakukan tindakan yang tidak baik demi memperoleh uang tersebut.

Apabila permintaan jumlah uang panai tidak menghambat proses pernikahan dan tetap mengedepankan aspek kemampuan serta kemudahan, Karena itu, hal tersebut sejalan dengan hukum Islam seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 31 KHI, bahwa "Mahar ditentukan berlandaskan prinsip kemudahan dan kesederhanaan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pemberian uang panai yang dapat memberatkan pihak laki-laki (Avita, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanu Sulawesi Selatan umumnya menganggap uang panai sebagai bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi pernikahan dalam budaya Bugis. Uang panai dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon pengantin perempuan, sekaligus menjadi tanda keseriusan dari calon mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini juga mencerminkan nilai budaya lokal seperti *siri' na pacce*, yaitu harga diri dan empati yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Namun, seiring waktu, makna uang panai mulai mengalami perubahan. Yang dulunya dimaknai sebagai bentuk kemampuan dan niat baik, kini lebih sering dilihat sebagai tolok ukur status sosial dan kebanggaan keluarga. Akibatnya, nilai uang panai cenderung ditentukan oleh citra sosial calon mempelai perempuan, seperti tingkat pendidikan dan garis keturunan, bukan lagi hasil dari kesepakatan secara musyawarah.

Dampak dari peristiwa ini cukup terasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Permintaan uang panai yang tinggi sering menjadi alasan pasangan harus menunda bahkan membatalkan rencana pernikahan, karena pihak laki-laki merasa tidak mampu menanggung beban biayanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, banyak laki-laki yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar daerah, menjual aset keluarga, atau berutang demi memenuhi

permintaan tersebut. Selain beban ekonomi, tekanan sosial terhadap laki-laki yang tidak sanggup memenuhi jumlah panai juga memunculkan rasa malu dan bahkan bisa memicu konflik dalam keluarga, seperti peristiwa pernikahan Fahrul dan Nisa yang sudah di jelaskan sebelumnya. Realita ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dalam tradisi uang panai sering kali berbenturan dengan situasi ekonomi dan kondisi psikologis generasi muda saat ini.

Dalam pandangan hukum Islam, pemberian uang panai yang jumlahnya terlalu besar sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip *kafaah*, yaitu prinsip yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan kemudahan dalam menjalani pernikahan. Islam tidak melarang adanya pemberian uang dalam proses pernikahan, selama tidak memberatkan atau menjadi penghalang untuk melangsungkan akad nikah. Berdasarkan kajian fiqh dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar seharusnya diberikan dengan niat yang tulus dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan sebagai ajang menunjukkan status atau gengsi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meninjau kembali praktik uang panai ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Uang panai sebaiknya menjadi bentuk penghormatan dan pengikat hubungan kekeluargaan, bukan menjadi beban yang justru menghambat niat baik dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung, khususnya di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang semakin menantang.

B. SARAN

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali tradisi ini dan mengembalikan maknanya seperti dulu, dengan cara membuka dialog antara para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencari solusi yang bijak dalam melestarikan tradisi uang panai. Masyarakat suku Bugis, khususnya di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Sulawesi Selatan, perlu memahami pentingnya prinsip kemudahan dan kemampuan dalam pembayaran mahar pernikahan. Agar tradisinya dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, mereka harus disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dengan cara ini, uang panai dapat tetap menjadi simbol penghormatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan kemudahan. Diharapkan langkah ini akan membantu menjaga tradisi dan mendukung pernikahan yang harmonis dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd.kohar. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan/artikel. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, 228.
- Abdul Aziz, M. A. dan A. W. S. H. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitab, Nikah dan Talak*. Amzah.
- Abdussatar. (2003). *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*. Kami.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Mudjab, M. A. (2002). *Wahai pemuda menikahlah*. Menara Kudus.
- Nasaruddin, U. (2010). *Fiqh Wanita Untuk Semua*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Dina Utama.
- Prof. Abdul Rahman I. Doi, P. D. (1996). *Pekawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh as Sunnah*. Daar Ak Bayan.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Zainuddin, H. (1993). *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Widjaya.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta 2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Skripsi dan Jurnal

- Ananda Muhammad Tri Utama. (2022). *PROBLEMATIKA HUKUM AKIBAT TINGGINYA PERMINTAAN UANG PANAI PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS (STUDI DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)*
- Avita, N. (2019). *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi*

Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone). Hal 2.

- Bakry, K., Zulfiah Sam, & Jihan Vivianti Usman. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- H.R. Al-bukhari. (n.d.). *Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/1>
- Hendrawati. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSEPSI TINGGINYA UANG PANAI MENURUT HUKUM ISLAM DI KABUPATEN JENEPONTO*. Skripsi. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Huda, M., & Evanti, N. (2018). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘ Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133–158. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>
- Husain, S. M. A. (2012). *Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pekkasalo Kecamatan Sibulue Kabupate Bone*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kamal, R. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. *Skripsi*, 47.
- Maula, A., & Kurniawan, T. (2023). KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo). *Jurnal Ilmu Syariah*, 2, 128–144.
- Mayanti, & Andi Jusran Kasim. (2023). Konsep Kafa’ah pada Perkawinan Syarifah Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(1), 129–154. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1867>
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Prespektif Budaya Siri’. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>
- Nadiyah, L. (2021). *TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM SKRIPSI* Diajukan Kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum UNIVERS.

- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- QS. Al-Baqarah Ayat 185. (n.d.). *Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 185 tentang Keutamaan Ibadah Puasa*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-185-tentang-keutamaan-ibadah-puasa-1wXy14tSQ7X/full>
- Rika Widianita, D. (2023). *KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Royani, A. (2013). Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial). *Al-Ahwal*, 5(1), 103.
- Rusli, M. (2001). Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20(1), 2. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/45>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Tang, M. (2017). Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bimas*, 10(III), 539–564.
- Taufik, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>
- Thahir, M. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cetakan I). Alauddin University Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia Onesearch. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Tim+Redaksi+Nuanasa+Aulia>

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara Penelitian :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa yang anda ketahui tentang Uang Panai ?	Uang panai itu semacam "uang hantaran/uang belanja" yang diserahkan oleh keluarga calon suami ke keluarga calon istri untuk membantu biaya pesta pernikahan, itu diluar dari mahar (mas kawin). Biasanya Uang Panai sering disebut Doi Menre dan Mahar disebut Sompma. Mahar dan Uang Panai berbeda.
2.	Apa saja adat pernikahan yang di lalui Ketika ingin melangsungkan pernikahan ?	Di acara nikahan adat orang Bugis ada beberapa tahap yang harus dikerjain satu per satu sesuai urutannya. Diantaranya itu ada Mamanuk-manuk, maduta, mappetuada, mapendre dui, makkarawa, dan mapparolla.
3.	Apakah adat pernikahan bugis di setiap daerah yang ada di Sulawesi sama ?	Sebenarnya Tradisi nikahan orang Bugis hampir sama di berbagai tempat, bedanya cuma di ritual-ritualnya saja. Dari proses ngelamar sampai acaranya biasanya cepet selesai, soalnya di desa-desa biasanya nggak semua ritual adat nikah dilakukan kayak di daerah lain.
4.	Apa sebenarnya tujuan Uang Panai ?	Tujuan uang panai' itu sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada

		pihak Perempuan untuk memberikan kehormatan kepada pihak keluarga Perempuan ketika ingin melamarnya, dan itu sudah menjadi adat turun temurun sejak zaman kerajaan
5.	Berapa standar harga uang panai?	Harga uang panai ini relative tergantung kesepakatan kedua belah pihak, cuman kalo harga standar pada umumnya itu berkisar 30-50 juta. Tetapi ada juga yang bisa mencapai 75-ratusan juta kalo misalkan berasal dari keluarga bangsawan atau biasa disebut puang.
6.	Apa dampak dari tingginya tuntutan uang panai?	Dampaknya itu pihak laki-laki merasa terbebani sehingga bisa terjadi pembatalan pernikahan atau penundaan pernikahan, cuman sudah jarang terjadi di desa malimpung kecamatan patampanua. Bahkan ada yang sampai Silariang (kawin lari) cuman itu dulu saja, kalau sekarang hampir sudah tidak ada
7.	Penundaan pernikahan dan pembatalan pernikahan ini terjadi faktor utamanya karena apa?	Ya karena tingginya uang panai yang diminta keluarga Perempuan berkisar 70-85 juta, dan juga karna dilihat dari status sosialnya si Perempuan dan ia anak Perempuan semata wayang dalam keluarga sehingga uang panai yang dipatok lumayan cukup tinggi sehingga pihak laki-laki merasa terbebani dan nggak mampu membayayr uang panai tersebut

8.	Dari tingginya uang panai apakah ada sisi positif menurut tanggapan bapak ibu?	Sisi Positifnya itu mungkin sangat membantu dalam memenuhi semua kebutuhan pernikahan dan juga melihat tanda keseriusan agar para pria yang ingin melamar wanita bugis jadi termotivasi dan bekerja lebih keras lagi demi mengumpulkan uang panai tersebut. Sehingga mereka lebih menghormati pernikahannya tersebut agar tidak terjadi resiko cerai, karena dia pasti bakal inget seberapa susah perjuangannya buat menikahi Perempuan itu. Cuma sisi negatifnya ya itu, pihak laki-laki merasa terbebani.
----	---	--

B. Dokumentasi





BIOGRAFI PENULIS

M. Algifari R. Muchdar lahir di Ternate pada tanggal 10 Februari 2002, Anak Pertama dari Bapak Ruslan dan Ibu Nahla. Pendidikan Formal dimulai dari SD IT Albina dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Al-khairat dan lulus pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Saat ini penulis Tengah menempuh Pendidikan S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta ke jenjang S1 dengan memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum sampai saat biografi ini ditulis